

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan maksimal serta melaksanakan ketertiban, keamanan dan keteraturan dalam proses penerimaan tamu Walikota dan Wakil Walikota di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh dan pada Pendopo Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, dipandang perlu untuk membuat standar operasional prosedur penerimaan tamu Walikota dan Wakil Walikota ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur dalam suatu Peraturan Walikota

- Mengingat** :
1. Undang-Undang 8 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Bagian Umum adalah Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
6. Pendopo adalah sebutan untuk Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
7. Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu yang selanjutnya disingkat SOP PT adalah aturan tatalaksana penerimaan tamu Walikota dan Wakil Walikota yang disusun secara sistematis untuk memberi panduan kepada personil guna pelayanan yang maksimal.

**BAB II**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu Walikota dan Wakil Walikota

**Pasal 3**

SOP PT Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 4**

SOP PT Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, Pendopo Walikota dan Pendopo Wakil Walikota Banda Aceh.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka ketentuan-ketentuan sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Juni 2018 M  
19 Ramadhan 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 4 Juni 2018 M  
19 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

BAHAGIA

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 26**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA  
SEKRETARIAT  
DAERAH  
AZMI, SH  
PEMBINA  
NIP. 19680824 199903 1 004



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
Nomor : 26 TAHUN 2018  
Tanggal : 4 Juni 2018 M  
19 Ramadhan 1439 H

**A. URUTAN PROSEDUR PENERIMAAN TAMU**

1. Tamu datang mengisi buku tamu dan menyerahkan kartu identitas tamu kepada Satpam.
2. Satpam menerima kartu identitas dan memberi tanda pengenal tamu serta mengarahkan tamu ke ruang tunggu Walikota atau Wakil Walikota.
3. Ajudan atau Tata Usaha Pimpinan menerima tamu dan menanyakan keperluan tamu.
4. Ajudan atau Tata Usaha Pimpinan mengarahkan tamu ke ruang pimpinan.
5. Walikota / Wakil Menerima tamu.
6. Tamu lapor ke Ajudan bahwa keperluan sudah selesai dan mengembalikan tanda pengenal kepada Satpam.
7. Satpam menerima tanda pengenal tamu dan mengantar tamu ke pintu keluar.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
Tanggal : 4 Juni 2018 M  
19 Ramadhan 1439 H

**B. BAGAN ALIR**

